



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 159b/MEN.KES/PER/II/1988

TENTANG  
RUMAH SAKIT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional, penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat.

b. bahwa sebagai salah satu upaya pelayanan kesehatan, pelayanan rumah sakit perlu ditingkatkan secara bertahap agar menjadi lebih efisien dan efektif sesuai dengan kemampuan yang ada dan diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan mutu, prinsip kelayakan dan aspek-aspek kemanusiaan serta dasar-dasar pembangunan kesehatan.

c. bahwa sesuai dengan butir (a) dan (b) di atas perlu pengaturan tentang rumah sakit dengan suatu Peraturan Menteri Kesehatan RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068).

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No.55, Tambahan Lembaran Negara No.3041).
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah.
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.558/Men.Kes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG RUMAH SAKIT.

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan berupa Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Nginap dan Pelayanan Gawat Darurat yang mencakup pelayanan medi dan penunjang medik.
3. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialistik.
4. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin ilmu.
5. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit umum yang dipergunakan untuk tempat pendidikan tenaga medik tingkat S1, S2 dan S3.
6. Rujukan Upaya Kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik secara vertikal maupun horisontal.
7. Wilayah Rujukan Upaya Kesehatan adalah wilayah pelayanan upaya rujukan kesehatan yang didasarkan atas faktor-faktor geografis, komunikasi, sarana infrastruktur, dan faktor-faktor sosial, budaya dan pendidikan.
8. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan rumah sakit berdasarkan perbedaan bertingkat menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan.
9. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan bahwa rumah sakit memenuhi standar minimal yang ditentukan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II  
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Rumah Sakit mencakup :

- a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan,
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, pendidikan, pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan.

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta.
- (2) Rumah Sakit Pemerintah dimiliki dan diselenggarakan oleh :
  - a. Departemen Kesehatan;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. A B R I;
  - d. Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ).
- (3) Rumah Sakit Swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh :
  - a. Yayasan, yang sudah disahkan sebagai badan hukum.
  - b. Badan hukum lain yang bersifat sosial.

Pasal 4

Berdasarkan bentuk pelayanannya, rumah sakit dapat dibedakan :

- a. Rumah Sakit Umum,
- b. Rumah Sakit Khusus.

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Pendidikan harus ditetapkan bersama oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dari Instansi yang memiliki dan menyelenggarakan rumah sakit tersebut.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Rumah Sakit Pendidikan milik Pemerintah Daerah ditetapkan bersama oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Rumah Sakit Swasta yang dipergunakan untuk pendidikan tenaga medik harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 6

Penyelenggaraan Rumah Sakit harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 7

Kedudukan Rumah Sakit ditentukan pada waktu Organisasi Rumah Sakit yang bersangkutan ditetapkan.

Pasal 8

Tugas Rumah Sakit melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan penyembuhan penderita dan pemulihian keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 9

Fungsi Rumah Sakit ialah :

- a. Menyediakan dan menyelenggarakan :
  - pelayanan medik,
  - pelayanan penunjang medik,
  - pelayanan perawatan,
  - pelayanan rehabilitasi,
  - pencegahan dan peningkatan kesehatan.
- b. Sebagai tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medik dan paramedik.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. Sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan.

Pasal 10

- (1) Organisasi Rumah Sakit terdiri dari : Unsur Pimpinan, Pembantu Pimpinan, Pelaksanaan Tugas Pokok, dan Unsur Penunjang Pelaksana Tugas Pokok.
- (2) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur menurut kebutuhan.
- (3) Direktur Rumah Sakit adalah seorang Dokter.

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit mempunyai Dewan Penyantun dan Tim Medik.
- (2) Dewan Penyantun bertugas memberi saran atau nasehat pada Direktur Rumah Sakit, dalam rangka merencanakan, merumuskan, membimbing dan mengawasi program dan kebijaksanaan umum.
- (3) Tim Medik bertugas memberi nasehat kepada Direktur tentang etik, mutu dan pengembangan pelayanan medik baik diminta atau tidak.
- (4) Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Keanggotaan Dewan Penyantun dan Tim Medik ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 12

- (1) Organisasi masing-masing rumah sakit dalam lingkungan Departemen Kesehatan di tetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Organisasi Rumah Sakit Pemda, ABRI, BUMN dan Swasta berpedoman kepada Organisasi Rumah Sakit Departemen Kesehatan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III  
KLASIFIKASI

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Rumah Sakit Umum Pemerintah terdiri dari :
- Kelas A mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan sub-spesialistik luas.
  - Kelas BII mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan sub-spesialistik terbatas.
  - Kelas BI mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik sekurang-kurangnya 11 jenis spesialistik.
  - Kelas C mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik sekurang-kurangnya spesialistik 4 dasar lengkap.
  - Kelas D mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya pelayanan medik dasar.
- (2) Rumah Sakit Kelas A dan BII dapat berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 14

- Klasifikasi Rumah Sakit Khusus Pemerintah ditentukan berdasarkan tingkat fasilitas dan kemampuan pelayanan dalam bidang kekhususannya dan ditetapkan tersendiri oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 15

Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta berpedoman pada Rumah Sakit Pemerintah dan ditetapkan tersendiri oleh Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- .8 -

Pasal 16

Kelas tiap Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus ditetapkan tersendiri oleh Menteri Kesehatan.

BAB IV

KETENAGAAN

Pasal 17

- (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kategori ketenagaan yang terdiri dari tenaga medik, paramedik perawatan, paramedik non perawatan dan tenaga non medik.
- (2) Jumlah kebutuhan untuk masing-masing kategori ketenagaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditentukan sesuai dengan standar ketenagaan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 18

Setiap Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap pada setiap kategori ketenagaan.

BAB V

BANGUNAN, PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN OBAT-OBATAN

Pasal 19

- (1) Setiap Rumah Sakit harus mempunyai ruangan untuk penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, penunjang medik dan non medik.
- (2) Standarisasi bangunan rumah sakit ditetapkan tersendiri oleh Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

= 9 =

Pasal 20

- (1) Setiap Rumah Sakit harus mempunyai peralatan medik dan non medik sesuai dengan kemampuan pelayanan medik yang ada.
- (2) Standarisasi perawatan medik dan non medik ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Setiap Rumah Sakit dilengkapi dengan tenaga listrik, penyediaan air bersih, sistem pembuangan air limbah dan atau air kotor, alat komunikasi dan alat pemadam kebakaran serta peralatan rumah tangga.
- (2) Pengadaan perlengkapan tersebut pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit.

Pasal 22

Setiap Rumah Sakit harus menyediakan berbagai jenis dan bahan obat-obatan sekurang-kurangnya sama dengan yang ditentukan dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).

BAB VI

PELAYANAN DAN RUJUKAN

Pasal 23

- (1) Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan pelayanan gawat darurat.
- (2) Pelayanan Rumah Sakit dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam per hari terus menerus dan selalu mempunyai dokter jaga.

- 10 -

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan rujukan kesehatan rumah sakit dilaksanakan secara berjenjang dari Puskesmas, Rumah Sakit Kelas D, Rumah Sakit Kelas C, Rumah Sakit Kelas BI, Rumah Sakit Kelas BII sampai dengan Rumah Sakit Kelas A, dan atau sebaliknya.
- (2) Pembinaan rujukan kesehatan rumah sakit dilaksanakan secara berjenjang dari atas kebawah dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

BAB VII

FUNGSI SOSIAL

Pasal 25

Setiap Rumah Sakit harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak/kurang mampu untuk :

- a. Rumah Sakit Pemerintah sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia.
- b. Rumah Sakit Swasta sekurang-kurangnya 25% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia.

BAB VIII

AKREDITASI

Pasal 26

- (1) Akreditasi Rumah Sakit mencakup penilaian terhadap fisik bangunan, pelayanan kesehatan, perlengkapan, obat-obatan, ketenagaan dan administrasi.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Akreditasi RUMah Sakit dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 tahun sekali dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Tata Cara Akreditasi Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWSAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah sakit serta pembinaan wilayah rujukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

BAB X

PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Menteri Kesehatan RI No.031/Birhub/1972 Tahun 1972 tentang Rumah-Rumah Sakit Pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Negara Republik Indonesia

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .

PADA TANGGAL : 29 FEBRUARI 1988

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. SUWARDO SURJANINGRAT.